

WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6206)

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rangcangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rangcangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

32. Peraturan Menteri Keuangan nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
33. Peraturan Menteri Keuangan nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 9);
38. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
14. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
15. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
21. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOSP-BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
22. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut BOP PAUD adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
23. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP Kesetaraan adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
24. Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas nasional bagi dinas kesehatan dan Puskesmas sebagai pelaksana program kesehatan.
25. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK Dinas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas kesehatan.
26. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.
27. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
28. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
29. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
30. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

31. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
32. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
34. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
35. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
36. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
37. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.475.118.627.786,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

a. PAD; dan
b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp455.654.716.705 (empat ratus lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat

juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp235.434.213.413,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus tiga belas rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp48.691.877.937,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp6.066.249.069,00 (enam miliar enam puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp165.462.376.286,00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp235.434.213.413,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Reklame;

b. Pajak Air Tanah;

c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.771.450.100,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu seratus rupiah).

(3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp620.526.700,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

(4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp439.745.100,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).

(5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp31.373.078.900,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp38.940.542.500,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp87.982.104.300,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu tiga ratus rupiah).

(8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp51.128.305.078,00 (lima puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh puluh delapan rupiah).

(9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp21.178.460.735,00 (dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp3.771.450.100,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
b. Pajak Reklame Kain;
c. Pajak Reklame Melekat/Stiker;
d. Pajak Reklame Berjalan; dan
e. Pajak Reklame Film/Slide.

(2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.427.598.400,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

(3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp115.074.800,00 (seratus lima belas juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

(4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp13.194.000,00 (tiga belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

(5) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp197.779.700,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

(6) Pajak Reklame Film/Slide sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp17.803.200,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp620.526.700,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yaitu Pajak Air Tanah.

(2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp620.526.700,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c sebesar Rp439.745.100,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah), yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.

(2) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp439.745.100,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d sebesar Rp31.373.078.900,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

(2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp31.373.078.900,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e sebesar Rp38.940.542.500,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak.

(2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp38.940.542.500,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sebesar Rp87.982.104.300,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Makanan dan/atau Minuman;
b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Tenaga Listrik;
c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Perhotelan;
d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Parkir; dan
e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp29.501.922.400,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

(3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp46.924.835.300,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

(4) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp6.984.700.300,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah).

(5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp896.660.400,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

(6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp3.673.985.900,00 (tiga miliar enam ratus tujuh

puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp51.128.305.078,00 (lima puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh puluh delapan rupiah), yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

(2) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp51.128.305.078,00 (lima puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h sebesar Rp21.178.460.735,00 (dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yaitu Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

(2) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp21.178.460.735,00 (dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp48.691.877.937,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp40.335.516.889,00 (empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.620.831.100,00 (empat miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp3.735.529.948,00 (tiga miliar

tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a sebesar Rp40.335.516.889,00 (empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
d. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp34.859.719.114,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus empat belas rupiah).

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

(5) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp275.797.775,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp4.620.831.100,00 (empat miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Rumah Potong Hewan;
c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
e. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya,

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp695.831.100,00

(enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

(3) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah).

(4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

(5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

(6) Retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp3.252.500.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c sebesar Rp3.735.529.948,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

(2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp3.735.529.948,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp6.066.249.069,00 (enam miliar enam puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah), yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp6.066.249.069,00 (enam miliar enam puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(1) sebesar Rp6.066.249.069,00 (enam miliar enam puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah) yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan).

(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp6.066.249.069,00 (enam miliar enam puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp165.462.376.286,00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a. Jasa Giro;

b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; dan

c. Pendapatan BLUD

(2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp272.095.400,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

(3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp165.140.280.886,00 (seratus enam puluh lima miliar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 21

(1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sebesar Rp272.095.400,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan

b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.

(2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp212.095.400,00 (dua ratus dua belas juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

(3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 22

(1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

(2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c sebesar Rp165.140.280.886,00 (seratus enam puluh lima miliar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan;
b. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain; dan
c. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah.

(2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp164.378.986.877,00 (seratus enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(3) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp277.780.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

(4) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp483.514.009,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu sembilan rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.019.463.911.081,00 (satu triliun sembilan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp933.636.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp85.827.161.081,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah).

Pasal 25

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Ayat (1) huruf a sebesar Rp933.636.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil (DBH);

b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan

c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

(2) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp26.306.461.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

(3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp659.620.809.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan ribu rupiah).

(4) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp247.709.480.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 26

(1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Ayat (1) huruf a sebesar Rp26.306.461.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. DBH Pajak;

b. DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan

c. DBH Lainnya.

(2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp21.535.259.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

(3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.371.202.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah).

(4) DBH Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Ayat (1) huruf b sebesar Rp659.620.809.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.

(2) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp625.632.618.000,00 (enam ratus dua puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

(3) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp33.988.191.000,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 28

(1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Ayat (1) huruf c sebesar Rp247.709.480.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

c. DAK Fisik; dan
d. DAK Non Fisik.

(2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.749.021.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah).

(3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp245.960.459.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 29

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b sebesar Rp85.827.161.081,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah) yaitu Pendapatan Bagi Hasil.

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp85.827.161.081,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah).

Pasal 30

(1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp85.827.161.081,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah), adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

(2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp85.827.161.081,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah).

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.525.903.391.396,00 (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal; dan
c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 32

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a sebesar Rp1.399.214.262.240,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

 a. Belanja Pegawai;
 b. Belanja Barang dan Jasa;
 c. Belanja Bunga;
 d. Belanja Subsidi;
 e. Belanja Hibah; dan
 f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp748.603.253.063,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp630.173.351.251,96 (enam ratus

tiga puluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh enam sen).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp411.450.000,00 (empat ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp72.445.710.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 33

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf a sebesar Rp748.603.253.063,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp446.391.130.200,00 (empat ratus empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp270.136.076.263,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp30.151.051.600 (tiga puluh miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.072.995.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 34

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf a sebesar Rp446.391.130.200,00 (empat ratus empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Gaji Pokok ASN;

b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;

e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;

f. Belanja Tunjangan Beras ASN;

g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;

j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan

l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp326.721.235.500,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp30.445.453.800,00 (tiga puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp5.788.665.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp24.855.005.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ribu rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar

Rp2.660.295.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp17.855.154.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp10.323.539.900,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp4.364.300,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp23.635.342.700,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp674.317.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp2.022.940.300,00 (dua miliar dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah).

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp1.404.817.200,00 (satu miliar empat ratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).

Pasal 35

(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Ayat (1) huruf b sebesar Rp270.136.076.263,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;

b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan

d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp123.148.885.200,00 (seratus dua puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

(3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp25.305.947.500,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp22.568.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp121.658.675.563,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 36

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf c sebesar Rp30.151.051.600 (tiga puluh miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Uang Representasi DPRD;
b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
d. Belanja Uang Paket DPRD;
e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp90.677.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp97.839.400,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

(5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.663.788.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp137.390.400,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

(8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp19.910.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

(9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

(10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

(11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp5.505.000,00 (lima juta lima ratus lima ribu rupiah).

(12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp10.623.483.800,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

(13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp8.904.600.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat juta enam ratus ribu rupiah).

(14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m sebesar Rp430.290.000,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 37

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.072.995.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;

b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;

c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;

d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;

e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;

f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;

g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;

h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;

i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan

j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;

(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp5.688.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp84.240.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp5.214.300,00 (lima juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah).

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp569.900,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah).

(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp5.469.200,00 (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

(9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp 112.400,00 (seratus dua belas ribu empat ratus rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

(11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp924.562.500,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 38

(1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf e sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 39

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf b sebesar Rp630.173.351.251,96 (enam ratus tiga puluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh enam sen), yang terdiri atas :

a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa;
c. Belanja Pemeliharaan;
d. Belanja Perjalanan Dinas;
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp114.965.386.798,76 (seratus empat belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh enam sen).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp207.897.755.927,00 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp20.359.059.313,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp17.165.106.736,20 (tujuh belas miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh sen).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp12.566.066.200,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp66.526.075.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp17.628.877.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp173.065.024.277,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam puluh lima juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 40

(1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a sebesar Rp114.965.386.798,76 (seratus empat belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh enam sen), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang Pakai Habis;

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan

c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp113.611.061.502,76 (seratus tiga belas miliar enam ratus sebelas juta enam puluh satu ribu lima ratus dua rupiah tujuh puluh enam sen).

(3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.391.200,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.351.934.096,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 41

(1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b sebesar Rp207.897.755.927,00 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Jasa Kantor;
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
c. Belanja Sewa Tanah;
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment);
j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp154.938.506.311,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam ribu tiga ratus sebelas rupiah).

(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp31.002.042.672,00 (tiga puluh satu miliar dua juta empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

(4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp6.608.931.500,00 (enam miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

(6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp2.615.715.000,00 (dua miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

(7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

(8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp3.383.242.053,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah).

(10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah).

(11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp7.580.171.394,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

(12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp828.432.697,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m sebesar Rp243.214.300,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 42

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c sebesar Rp20.359.059.313,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.

(2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp208.340.000,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp9.448.861.166,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp8.688.945.847,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.913.222.800,00 (satu miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp99.689.500,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 43

(1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d sebesar Rp17.165.106.736,20 (tujuh belas miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh sen), yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp17.165.106.736,20 (tujuh belas miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh sen).

Pasal 44

(1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf e sebesar Rp12.566.066.200,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
b. Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

(2) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp12.065.489.200,00 (dua belas miliar enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp500.577.000,00 (lima ratus juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 45

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf f sebesar

Rp66.526.075.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS;
b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD; dan
c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan.

(2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp66.196.245.000,00 (enam puluh enam miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp247.330.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 46

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf g sebesar Rp17.628.877.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.

(2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp17.628.877.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 47

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf h sebesar Rp173.065.024.277,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam puluh lima juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp173.065.024.277,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam puluh lima juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 48

(1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf c sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

(2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

(1) Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek.

(2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 50

(1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf d sebesar Rp411.450.000,00 (empat ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Subsidi kepada BUMN; dan
b. Belanja Subsidi kepada BUMD.

(2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 111.450.000,00 (seratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 51

(1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a sebesar Rp 111.450.000,00 (seratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Subsidi kepada BUMN.

(2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 111.450.000,00 (seratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 52

(1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yaitu Belanja Subsidi kepada BUMD.

(2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 53

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf e sebesar Rp72.445.710.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
d. Belanja Hibah Dana BOSP.

(2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp2.214.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat belas juta juta rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp37.017.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp2.101.530.000,00 (dua miliar seratus satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

(5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp31.112.680.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 54

(1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf a sebesar Rp2.214.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat belas juta juta rupiah), yaitu Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat.

(2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.214.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat belas juta juta rupiah).

Pasal 55

(1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b sebesar Rp37.017.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
d. Belanja Hibah kepada Koperasi.

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp24.021.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua puluh satu juta rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp11.646.500.000,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.295.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

(5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 56

(1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf c sebesar Rp2.101.530.000,00 (dua miliar seratus satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.101.530.000,00 (dua miliar seratus satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 57

(1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf d sebesar Rp31.112.680.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS;
b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.

(2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.020.380.000,00 (sembilan belas miliar dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.823.840.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

(4) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.268.460.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 58

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf f sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 59

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

(2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 60

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b sebesar Rp53.636.844.279,04 (lima puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat sen rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp623.000.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp35.287.299.100,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp10.236.598.031,04 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah empat sen).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp5.892.989.548,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.596.957.600,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 61

(1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf a sebesar Rp623.000.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta rupiah), yaitu Belanja Modal Tanah.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp623.000.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).

Pasal 62

(1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sebesar Rp623.000.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta rupiah), yaitu Belanja Modal Lapangan.

(2) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp623.000.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).

Pasal 63

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b sebesar Rp35.287.299.100,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Alat Besar;

b. Belanja Modal Alat Angkutan;

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

d. Belanja Modal Alat Pertanian;

e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

h. Belanja Modal Alat Laboratorium;

i. Belanja Modal Komputer;

j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

k. Belanja Modal Rambu-Rambu;

l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan

m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp259.021.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp772.864.100,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp15.904.200,00 (lima belas juta sembilan ratus empat ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp34.096.500,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp4.217.110.700,00 (empat miliar dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp150.404.700,00 (seratus lima puluh juta empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp11.648.212.600,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus rupiah).

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp1.259.915.700,00 (satu milar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah).

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp879.684.300,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

(11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp3.210.600,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).

(12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp1.984.072.900,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp5.900.140.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta seratus empat puluh ribu rupiah).

(14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m sebesar Rp8.162.661.300,00 (delapan miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 64

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a sebesar Rp259.021.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Bantu.

(2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp259.021.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 65

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf b sebesar Rp772.864.100,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp771.996.100,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 66

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf c sebesar Rp15.904.200,00 (lima belas juta sembilan ratus empat ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
b. Belanja Modal Alat Ukur.

(2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp8.643.700,00 (delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp7.260.500,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 67

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf d sebesar Rp34.096.500,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan.

(2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp34.096.500,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 68

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf e sebesar Rp4.217.110.700,00 (empat miliar dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.

(2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.450.745.800,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.766.364.900,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 69

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf f sebesar Rp150.404.700,00 (seratus lima puluh juta

empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Alat Studio; dan

b. Belanja Modal Peralatan Pemancar.

(2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp120.353.200,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp30.051.500,00 (tiga puluh juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 70

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf g sebesar Rp11.648.212.600,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan

b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

(2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.646.484.600,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 71

(1) Anggaran Belanja Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf h sebesar Rp1.259.915.700,00 (satu milar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan

b. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.

(2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp159.891.200,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.100.024.500,00 (satu miliar seratus juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 72

(2) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf i sebesar Rp879.684.300,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

(3) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp675.926.800,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp203.757.500,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 73

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf j sebesar Rp3.210.600,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Alat SAR.

(2) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp3.210.600,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 74

(1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf k sebesar Rp1.984.072.900,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

(2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.984.072.900,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 75

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf l sebesar Rp5.900.140.000,00 (lima miliar sembilan ratus

juta seratus empat puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.900.140.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 76

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf m sebesar Rp8.162.661.300,00 (delapan miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp8.162.661.300,00 (delapan miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 77

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf c sebesar Rp10.236.598.031,04 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah empat sen), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung;

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp 7.821.193.031,04 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah empat sen).

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp340.405.000,00 (tiga ratus empat puluh juta empat ratus lima ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 78

(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) huruf a sebesar Rp 7.821.193.031,04 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah empat sen), yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan

b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp6.821.193.031,04 (enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah empat sen).

(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 79

(1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) huruf b sebesar Rp340.405.000,00 (tiga ratus empat puluh juta empat ratus lima ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

(2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp340.405.000,00 (tiga ratus empat puluh juta empat ratus lima ribu rupiah).

Pasal 80

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) huruf c sebesar Rp2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah), yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 81

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf d sebesar Rp5.892.989.548,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; dan
b. Belanja Modal Bangunan Air.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.977.999.269,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.914.990.279,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 82

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.977.999.269,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yaitu Belanja Modal Jalan.

(2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp3.977.999.269,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 83

(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.914.990.279,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.

(2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

(4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp194.990.279,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 84

(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.596.957.600,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp480.947.600,00 (empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp186.585.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp929.425.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 85

(1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf a sebesar Rp480.947.600,00 (empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp464.438.600,00 (empat ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp16.509.000,00 (enam belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 86

(1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf b sebesar Rp186.585.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

(2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp186.585.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 87

(3) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf c sebesar Rp929.425.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS.

(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp929.425.000,00

(sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 88

(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c sebesar Rp18.832.782.802,00 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga.

(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp18.832.782.802,00 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah).

Pasal 89

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp50.784.763.610,00 (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 90

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a sebesar Rp72.284.763.610,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan

 b. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp52.284.763.610,00 (lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah).

(3) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 91

(1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1) huruf a sebesar Rp52.284.763.610,00 (lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah), yaitu Penghematan Belanja.

(2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp52.284.763.610,00 (lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Pasal 92

(1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) sebesar Rp52.284.763.610,00 (lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah), yaitu Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

(2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp52.284.763.610,00 (lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Pasal 93

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1) huruf b sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yaitu Pinjaman Daerah.

(2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94

(1) Anggaran Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yaitu Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).

(2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 95

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah; dan
b. Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

(3) Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 96

(1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 97

(1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Ayat (1) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

(2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

(1) Anggaran Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1) huruf b sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yaitu Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah.

(2) Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 99

(1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yaitu Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).

(2) Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 100

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini, yang terdiri dari:

1.	Lampiran I	:	Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2.	Lampiran II	:	Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3.	Lampiran III	:	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4.	Lampiran IV	:	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5.	Lampiran V	:	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6.	Lampiran VI	:	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7.	Lampiran VII	:	Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8.	Lampiran VIII	:	Rincian dbh-sda pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9.	Lampiran IX	:	Sinkronisasi kebijakan pemerinta daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan program prioritas perbatasan negara;

10. Lampiran X : Rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disajikan berdasarkan sumber dana:
11. Lampiran XI : Formulir komitmen pemerintah daerah menganggarkan barang;

Pasal 101

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 37